

ATURAN PERILAKU





ATURAN PERILAKU

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk
dan
Anak Perusahaan**

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Ventura Building 8th floor
Jl. R. A. Kartini no. 26 Cilandak, Jakarta 12430
T: +62 21 750 4390, F: +62 21 750 4696
www.itmg.co.id**

Daftar Isi

Pesan dari Direktur Utama	4
Definisi	6
1. Prinsip Menjalankan Usaha	8
1.1 Visi dan Misi	8
1.2 Keyakinan dan Nilai -Nilai	9
1.3 Tanggung Jawab terhadap Pemegang Saham	11
1.4 Kepatuhan Terhadap Undang-Undang dan Peraturan serta Ketentuan Terkait	12
2. Benturan Kepentingan dan Menjaga Kerahasiaan Informasi	14
2.1 Benturan Kepentingan	14
2.2 Pemanfaatan Informasi Perusahaan	15
3. Tanggung Jawab terhadap Perusahaan, Kekayaan dan Asetnya	18
3.1 Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan	18
3.2 Dokumentasi	18
3.3 Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi (TI).....	18
3.4 Memberi dan Menerima Suap	20
3.5 Hadiah, Tanda Balas Jasa dan Jamuan	21



3.6	Tanggapan Kepada Publik dan Wawancara dengan Media.....	21
3.7	Pelaksanaan Hak Berpolitik	22
4.	Praktek Terhadap Pemangku Kepentingan	24
4.1	Kebijakan dan Praktek terhadap Pemegang Saham.....	24
4.2	Kebijakan dan Praktek terhadap Karyawan	24
4.3	Kebijakan dan Praktek terhadap Pelanggan	26
4.4	Kebijakan dan Praktek terhadap Mitra Dagang dan/atau Kreditur.....	27
4.5	Kebijakan dan Praktek terhadap Pesaing.....	28
4.6	Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	29
4.7	Tanggung Jawab Terhadap Komunitas dan Masyarakat	29
5.	Kepatuhan Terhadap Aturan Perilaku	30
6.	Menerima Keluhan dan Pertanyaan tentang Tata Kelola Perusahaan serta Aturan Perilaku ..	31
 Lampiran 1 - Pernyataan Komitmen		

Pesan dari Direktur Utama

Dalam upaya mencapai tujuan korporasi, Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“ITM”) dan anak perusahaannya percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu budaya di lingkungan ITM dan anak perusahaannya adalah esensial sifatnya dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, semua Komisaris, Direktur, Eksekutif, karyawan dan personil lainnya yang bekerja di ITM dan anak perusahaan wajib memberikan komitmennya untuk mencapai tingkat nilai usaha dan etika setinggi-tingginya.

Sebagai bagian dari komunitas dan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan ITM dan anak perusahaannya, adalah perlu untuk membekali semua Personil ITM dengan seperangkat rujukan untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya.

Dan Aturan Perilaku ITM dan anak perusahaan ini, sebagai salah satu rujukan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan mengatur etika standar berusaha serta perilaku segenap personil ITM.



Sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab Personil ITM untuk mematuhi kebijakan dan praktek yang ditetapkan dalam Aturan Perilaku ini dengan sepenuh hati. Tujuan akhir adalah untuk mencapai target usaha dan memelihara etika berusaha yang memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Jakarta, 27 Agustus 2009

Somyot Ruchirawat

Direktur Utama

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Definisi

Kecuali ditentukan dan disebutkan lain dalam Aturan Perilaku ini, maka istilah-istilah yang diberi huruf besar memiliki arti sebagaimana disebut di bawah ini:

- Bapepam & LK : Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
- Informasi Perusahaan : Setiap informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia dan/atau informasi internal ITM yang dapat mempengaruhi usaha ITM dan harga sahamnya di Bursa Efek Indonesia
- IDX : Bursa Efek Indonesia
- ITM atau Perusahaan : ITM dan/atau salah satu anak perusahaan
- Personil ITM atau Kami : Komisaris, Direktur, Eksekutif, karyawan dan personil lainnya yang bekerja di ITM

**MERINTIS JALAN MENUJU
STANDAR USAHA**



PRINSIP MENJALANKAN USAHA

1. Prinsip Menjalankan Usaha

Dalam rangka memastikan keuntungan maksimal bagi para pemegang saham, Direksi ITM telah menerapkan kebijakan yang memberikan kesetaraan dan kesamaan pentingnya dalam mencapai sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut

Oleh karena itu Direksi menetapkan sasaran dan cara untuk mencapai keberhasilan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam visi, misi, nilai-nilai, prinsip-prinsip, kebijakan tata-kelola perusahaan serta pedoman etika berusaha dan praktek dari Aturan Perilaku ini. Tujuannya memberitahukan setiap Personil ITM mengenai standar etika yang diharapkan oleh Perusahaan pada saat berinteraksi dengan para karyawan, pemegang saham, pelanggan, pemasok, masyarakat pada umumnya dan para pesaing.

1.1 Visi dan Misi ITM

Visi

Menjadi perusahaan energi berbasis batu bara yang terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan berkesinambungan yang dicapai melalui profesionalisme dan peduli terhadap karyawan, masyarakat serta lingkungan.

Misi

- Mengembangkan keunggulan pada semua lini operasi untuk melayani pelanggan dengan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang konsisten
 - Mengembangkan karyawan yang piawai,
-



sistem dan infrastruktur yang efisien berdasarkan budaya yang berinovasi, berintegritas, berkepedulian dan bersinergi.

- Berinvestasi dalam bisnis energi berbasis batubara yang secara berkesinambungan memperkuat posisi Kami.
- Berpromosi dan berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dengan bertindak sebagai warga yang baik dan berkontribusi terhadap ekonomi dan masyarakat.

1.2 Keyakinan dan Nilai

Keyakinan

Kami berkeinginan mencapai keunggulan operasional melalui:

- komitmen untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
- bermoral tinggi, standar etika dan profesional
- percaya diri, berfikir inovatif, dan bertindak tegas.
- dukungan penuh terhadap sumber daya manusia untuk mencapai potensinya yang utuh.
- perhatian dan kepedulian terhadap karyawan dan komunitas.

Nilai - Nilai

Kami memelihara nilai-nilai berikut ini sedemikian rupa agar Personil ITM merasa bangga menjadi bagian dari Perusahaan sehingga pihak luar dapat mengenali nilai-nilai tersebut sebagai karakter Personil ITM.

Inovasi

- berpikir kreatif
- bertindak cerdas
- berani memulai
- berani dan siap menerima tantangan
- bersikap pro-aktif
- lugas dan cakap dalam berbagai hal
- mudah beradaptasi dan ulet
- terus berkembang

Integritas

- jujur
- beretika
- dapat diandalkan
- disiplin
- tekun
- komitmen
- transparan



Kepedulian

- bersikap terbuka dan tulus
- dapat menerima dan mengakomodasikan
- menghargai orang lain
- saling menghormati
- ramah dan santun
- berpola pikir adil
- baik dan murah hati

Sinergi

- bekerjasama
- berkeadilan
- kerja dalam kelompok
- membangun jejaring
- saling mendukung dan berbagi

1.3 Tanggung jawab terhadap Pemegang Saham

Adalah kebijakan ITM untuk menjalankan usaha secara berintegritas, jujur dan beretika. Kami berusaha melakukan yang terbaik untuk mengembangkan bisnis seraya menciptakan imbal hasil investasi yang bernilai bagi pemegang saham secara berkelanjutan dan langgeng dan pemegang saham juga diperlakukan dengan kesetaraan

1.4 Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan serta Ketentuan terkait.

ITM berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta menetapkan kebijakan berikut ini:

- (1) Kami harus mematuhi peraturan dan ketentuan setempat dan juga menghormati adat kebiasaan yang ada di wilayah tempat ITM beroperasi.
- (2) Kami harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK dan Regulator .
- (3) Kami harus mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
- (4) Kami tidak diperkenankan membantu, mendukung atau berkonspirasi untuk menghindari dari kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- (5) Kami wajib bekerjasama dengan badan pengawas/pengatur dan melaporkan setiap informasi pelanggaran terhadap atau tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SENANTIASA MENGUPAYAKAN KERJASAMA
SEMUA PIHAK DIBANDING KEPENTINGAN PRIBADI**



**BENTURAN KEPENTINGAN
DAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI**

2. Benturan Kepentingan dan Menjaga kerahasiaan Informasi

2.1 Benturan Kepentingan

Perusahaan menetapkan suatu kebijakan penting bahwa Kami seharusnya tidak mengambil keuntungan dari hubungan Kami dengan Perusahaan untuk tujuan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, ditetapkanlah pedoman berikut ini:

- (1) Hindari transaksi pribadi apapun yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk melakukan transaksi demikian demi kepentingan ITM, maka transaksi tersebut harus diperlakukan seperti transaksi lainnya yang dilakukan dengan pihak ketiga. Akan tetapi, transaksi tersebut harus dipaparkan secara terbuka dan disetujui oleh pihak yang berwenang di ITM sebelumnya. Selanjutnya, setiap Personil ITM yang memiliki kepentingan di dalam transaksi tersebut, tidak diperkenankan terlibat dalam proses persetujuannya.
- (3) Apabila suatu transaksi dianggap sebagai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maka ITM wajib mematuhi peraturan Pasar Modal.
- (4) Apabila ada di antara Kami atau anggota



keluarga terlibat dalam atau menjadi pemegang saham dalam suatu usaha yang secara langsung menyaingi ITM atau usaha lain yang kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan ITM, maka Kami harus memberitahukannya kepada Direktur Utama secara tertulis.

- (5) Apabila di antara Kami ada yang menjadi direktur, mitra usaha, penasehat atau peserta dalam kapasitas atau kedudukan di perusahaan lain, maka jabatan tersebut tidak boleh berbenturan kepentingan dengan usaha ITM atau dengan tanggung jawab langsung orang tersebut di Perusahaan.

2.2 Pemanfaatan Informasi Perusahaan

Merupakan tanggung jawab Kami untuk menjaga Informasi Rahasia Perusahaan. Pedoman mengenai hal tersebut telah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Kami tidak akan memanfaatkan Informasi Perusahaan yang Kami terima karena kedudukan Kami di ITM untuk kepentingan pribadi atau melakukan usaha dan kegiatan lain yang dapat menyaingi ITM.
- (2) Kami yang memiliki Informasi Perusahaan yang tidak atau belum diungkapkan kepada publik yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham ITM (“Inside Information” atau Informasi Orang Dalam) dilarang untuk

melakukan transaksi apapun terhadap saham perusahaan (“Insider Trading” atau “Perdagangan yang dilakukan Orang Dalam”).

- (3) Informasi Rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga manapun terutama kepada pesaing, sekalipun Kami telah meninggalkan dan tidak bekerja lagi di ITM.
- (4) Kami tidak akan mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain dengan memanfaatkan Informasi Perusahaan yang bukan merupakan ranah publik atau bertindak dengan cara yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan ITM.

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN,
KEPENTINGAN DAN KEGIATAN PERUSAHAAN**



**TANGGUNG JAWAB
TERHADAP PERUSAHAAN,
KEKAYAAN DAN ASET PERUSAHAAN**

3. Tanggung jawab terhadap Perusahaan, Kekayaan dan Asetnya.

3.1 Perlindungan atas Kekayaan dan Aset Perusahaan

Kami harus efisien dan bertanggungjawab dalam menggunakan sumber daya dan aset Perusahaan serta peduli terhadap kepentingan perusahaan guna meningkatkan daya saing korporasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan pedoman berikut ini:

- (1) Kami wajib menggunakan sumber daya dan aset perusahaan dengan biaya yang efisien untuk mencapai manfaat optimal.
- (2) Kami wajib berpartisipasi dalam melindungi kekayaan dan aset Perusahaan dari depresiasi atau kerugian yang tidak seharusnya

3.2 Dokumentasi

- (1) Kami wajib menyiapkan dokumen dengan jujur dan kehati-hatian, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (2) Kami tidak akan menggandakan secara tidak sah atau memalsukan surat, laporan atau dokumen Perusahaan.

3.3 Penggunaan Komputer dan Teknologi Informasi (TI)

- (1) Kami wajib mematuhi dan menyadari adanya Undang-Undang, kebijakan,
-



prosedur yang berlaku untuk jaringan dan sistem informasi pada saat menggunakan sumber daya teknologi informasi.

- (2) Semua komputer, sarana teknologi informasi dan informasi maupun data yang terkait dengan operasi adalah milik Perusahaan. Kami tidak akan menggunakan komputer dan sarana teknologi informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- (3) Kami tidak boleh mengungkapkan identitas pemakai atau kata sandi untuk mengakses sistem informasi Perusahaan.
- (4) Kami tidak boleh mengungkapkan setiap informasi atau data dalam sistem informasi Perusahaan kepada pihak lainnya tanpa otorisasi atau persetujuan dari yang berwenang
- (5) Personil ITM dilarang merubah, menyalin, menghapus atau menghancurkan informasi atau data Perusahaan tanpa otorisasi atau persetujuan dari yang berwenang
- (6) Personil ITM dilarang menggunakan piranti lunak, konten, perangkat keras dengan alasan apapun dan penggunaan material yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.
- (7) Personil ITM dilarang merubah pemasangan standar atas peralatan dan perlengkapan komputer ataupun menambahkan aksesoris

lainnya pada perlengkapan standar yang disediakan Perusahaan.

- (8) Personil ITM dilarang menggunakan sistem surat elektronik Perusahaan untuk mengirimkan pesan yang berisi penghinaan, penyerangan, pornografi, penyalahgunaan atau pesan dan gambar-gambar yang mengganggu .
- (9) Personil ITM dilarang menggunakan internet untuk maksud lain kecuali untuk mencari informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan juga dilarang untuk mengakses situs internet yang tidak sah atau tidak bermoral sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kebijakan TI Perusahaan.

3.4 Memberi dan Menerima Suap

- (1) Kami tidak akan meminta atau menerima atau memberikan manfaat apapun yang dapat dianggap sebagai suap dari mitra usaha, kontraktor, pemasok, penasehat, konsultan, auditor dan mereka dengan siapa ITM melakukan bisnis, termasuk para pesaing.
- (2) Kami dilarang menawarkan manfaat kepada pejabat pemerintah, pelanggan, serikat pekerja atau pihak eksternal lainnya dalam upaya membujuk mereka melakukan tindakan penipuan.



3.5 Hadiah, Tanda Balas Jasa dan Jamuan

- (1) Kami menjalankan bisnis dengan integritas. Kami tidak menerima ataupun memberikan hadiah atau tanda balas jasa atau jamuan berlebihan dari atau kepada pihak manapun.
- (2) Hadiah yang diberikan atau diterima pada hari hari raya tidak termasuk asalkan hadiah tersebut masih bernilai pantas dan tidak terkait dengan komitmen bisnis apapun.

3.6 Tanggapan Kepada Publik dan Wawancara dengan Media

- (1) Direktur Utama PT Indo Tambangraya Megah Tbk bertanggung jawab memberikan wawancara kepada media dan menjawab pertanyaan yang diajukan para pemegang saham, investor, media dan pihak ketiga lainnya. Dengan izin dari Direktur Utama, para eksekutif senior lainnya juga dapat memberikan informasi tersebut.
- (2) Perusahaan telah menugaskan:
 - Departemen Investor Relations bertugas menangani informasi menyangkut keuangan Perusahaan untuk keperluan para pemegang saham, pengelola keuangan, investor dan analisis keuangan
 - Departemen Corporate Communications bertugas menangani segala hal yang

berkaitan dengan media.

- Corporate Secretary bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan keperluan Pasar Modal dan urusan administrasi para pemegang saham.

3.7 Pelaksanaan Hak Berpolitik

Personil ITM dilarang menggunakan aset Perusahaan untuk mendukung partai politik apapun atau kelompok perpolitikan. Perusahaan mengakui dan menghargai Personil ITM melaksanakan haknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, namun, Personil ITM dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mengarah ke suatu pemahaman bahwa ITM terlibat dalam atau memberi dukungan terhadap suatu partai politik atau kelompok politik. Maka pedomannya adalah sebagai berikut:

- (1) Personil ITM wajib melaksanakan haknya sebagai warga negara yang baik sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Personil ITM mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik untuk kepentingan mereka sendiri di luar jam kerja dan tidak mengatasnamakan Perusahaan.

**BERLAKU ADIL DAN BERINTEGRITAS DALAM
BEKERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN**



**PRAKTEK TERHADAP PEMANGKU
KEPENTINGAN**

4. Praktek terhadap Pemangku Kepentingan

4.1 Kebijakan dan Praktek terhadap Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik bisnis dan ITM berkewajiban untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang sahamnya. Untuk itu, Personil ITM diminta agar melaksanakan kebijakan berikut ini:

- (1) Melaksanakan tugas dengan setia dan dapat diandalkan, membuat keputusan dengan kejujuran, kehati-hatian, kesungguhan dan keadilan untuk manfaat yang maksimal bagi semua pemegang saham secara merata.
- (2) Melaporkan kinerja Perusahaan, informasi mengenai keuangan dan akuntansi serta aspek lainnya tentang bisnis secara akurat dan berkala.
- (3) Memberitahukan kepada pemegang saham baik aspek positif maupun aspek negatif tentang Perusahaan secara realistis dan tepat waktu dengan didukung informasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Kebijakan dan Praktek terhadap Karyawan

Personil ITM merupakan sumber daya yang sangat berharga dan mereka memberikan kontribusi penting bagi tercapainya tujuan dan sasaran Perusahaan. Dengan demikian, sudah merupakan kebijakan untuk memperlakukan



Personil ITM secara adil dalam segala aspek termasuk kesempatan bekerja, remunerasi, promosi dan pengembangan profesi. Berikut adalah pedoman yang telah ditetapkan:

- (1) Memperlakukan Personil ITM dengan adil dan bermartabat dengan mempertimbangkan hak dan harkat pribadinya sebagai manusia.
- (2) Memberikan remunerasi yang adil.
- (3) Memelihara lingkungan kerja agar tidak membahayakan jiwa karyawan atau harta miliknya.
- (4) Menerapkan semua perjanjian kerja, imbalan dan tindakan disipliner dengan itikad baik berdasarkan kompetensi, kemampuan dan kesesuaiannya.
- (5) Mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan secara merata dan berkala.
- (6) Mendengarkan pendapat dan rekomendasi berdasarkan kompetensi profesional karyawan.
- (7) Mematuhi Undang-Undang, peraturan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan.
- (8) Menghindari tindakan yang tidak adil yang dapat mempengaruhi rasa aman karyawan dalam bekerja.
- (9) Menyediakan media bagi karyawan untuk melaporkan keluhan atas perlakuan atau proses yang tidak adil.

4.3 Kebijakan dan Praktek terhadap Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan ITM beritkad menanggapi permintaan pelanggan secara efektif dan efisien serta meningkatkan tanggapan tersebut secara kerkesinambungan. Adapun kebijakan dan pedoman praktisnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan produk dan jasa pelayanan bermutu yang memenuhi harapan pelanggan.
- (2) Memberikan informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu tentang produk dan jasa pelayanan kepada pelanggan tanpa melebih-lebihkannya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang kualitas, kuantitas atau kondisi produk atau jasa pelayanan dimaksud.
- (3) Mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati dengan pelanggan, Jika ada permasalahan yang timbul, ITM diminta segera memberitahukan kepada pelanggan bersangkutan dan bersama-sama mencari jalan keluarnya.
- (4) Berhubungan dengan pelanggan secara santun dan efisien.
- (5) Memelihara sistem dan proses di mana pelanggan dapat menyampaikan keluhan tentang kualitas, kuantitas atau keamanan produk dan pelayanan ITM



dan juga kecepatan menanggapi dan pengirimannya.

- (6) Melindungi rahasia pelanggan dan menahan diri dari penyalahgunaan rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan pihak lain.
- (7) Memberikan nasehat mengenai efisiensi penggunaan produk dan pelayanan ITM untuk manfaat maksimal pelanggan.

4.4 Kebijakan dan Praktek terhadap Mitra Dagang dan/atau Kreditur.

ITM mempunyai kebijakan untuk memperlakukan mitra dagang dan atau krediturnya secara adil dan seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan demi manfaat timbal balik para pihak. Disamping itu, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Diperlukan upaya untuk mematuhi semua kewajiban yang diperjanjikan, menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan laporan yang akurat, berunding atau bernegosiasi untuk pemecahan masalah berlandaskan pedoman berikut ini:

- (1) ITM tidak boleh meminta, menerima atau membayar manfaat yang tidak sepatasnya kepada mitra dagang dan/atau pihak krediturnya.
- (2) Apabila diketahui telah terjadi permintaan yang bersifat korupsi, bukti pembayaran

palsu atau pembayaran atas manfaat yang tidak seharusnya terjadi, maka informasi lengkap harus diungkapkan kepada mitra dagang dan/atau kreditur yang terlibat dan Perusahaan wajib bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan tepat waktu.

- (3) Perusahaan harus mematuhi semua syarat dan kondisi yang telah disepakati dalam suatu transaksi. Dalam hal terjadi kondisi khusus yang tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan akan memberitahukan mitra dagang dan/atau pihak kreditur yang bersangkutan sebelumnya dan mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

4.5 Kebijakan dan Praktek terhadap Pesaing

ITM menetapkan kebijakan bagaimana memperlakukan pesaing agar konsisten dengan praktek internasional dan dalam kerangka hukum persaingan usaha. Pedomannya adalah sebagai berikut :

- (1) ITM wajib memperlakukan pesaing dalam kerangka persaingan yang adil.
- (2) ITM tidak boleh secara curang ataupun secara tidak sepatutnya mencari informasi rahasia pesaingnya.
- (3) ITM tidak akan merusak reputasi pesaing dengan tuduhan yang keji



4.6 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

ITM berkomitmen menjalankan usaha dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja dan keadaan lingkungan yang baik sesuai dengan pedoman berikut ini :

- (1) ITM harus mematuhi semua peraturan perundang yang berlaku terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan kondisi lingkungan di semua lokasi di mana Perusahaan beroperasi.
- (2) ITM wajib tetap menjamin bahwa lingkungan kerjanya aman untuk jiwa dan harta benda milik Personil ITM.
- (3) Personil ITM harus berkomitmen dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang bertujuan mempromosikan kualitas ditempat kerja yang aman, kesehatan kerja dan lingkungan yang berkualitas.
- (4) ITM wajib mengungkapkan informasi mengenai kegiatan operasinya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

4.7 Tanggung jawab terhadap Komunitas dan Masyarakat

Merupakan kebijakan ITM untuk menjalankan usaha yang berkesinambungan dan memberikan manfaat terhadap ekonomi dan masyarakat seraya melindungi adat-istiadat dan tradisi

komunitas di kokasi di mana Perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Juga merupakan kebijakan ITM untuk menjadi warga korporat yang bertanggung-jawab mematuhi segala perundangan, peraturan dan ketentuan yang terkait dan memberikan kontribusi untuk mengangkat kualitas hidup secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

Untuk mendukung kebijakan di atas, ITM secara teratur memberikan kontribusi berupa kegiatan konstruktif di dalam masyarakat dan melaksanakan kegiatan yang dapat menggali kesadaran sosial masyarakat dan menjadikannya bagian dari budaya ITM.

5. Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku

- (1) Adalah kewajiban setiap Personil untuk mematuhi segala kebijakan maupun praktik yang diatur dalam Aturan Perilaku ini. Aturan ini tidak saja harus dipatuhi dengan sukarela tetapi juga setiap anggota perusahaan tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak menyadari adanya pedoman praktek ini. Setiap atasan pada semua tingkat harus bertanggung jawab dan menganggapnya sebagai prioritas untuk memastikan bawahannya telah mempelajari sungguh-sungguh, memahami serta mematuhi Aturan Perilaku ini.
- (2) Kebijakan maupun praktek lain yang berkaitan dengan perilaku, etika maupun kebiasaan juga



dapat diatur dalam Kebijakan Perusahaan, Peraturan, Pengumuman atau standar.

6. Menerima Keluhan dan Pertanyaan tentang Tata Kelola Perusahaan serta Aturan Perilaku

Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan, Nominasi dan Kompensasi akan melayani setiap pertanyaan dan klarifikasi yang diperlukan berkenaan dengan Aturan Perilaku, juga sebagai titik penghubung untuk pengaduan dan komplain tentang ketidakpatuhan terhadap Aturan Perilaku, yang dapat disampaikan ke alamat berikut ini:

Dengan surat:

Unit Pengaduan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku.

**Sekretariat Komite Tata Kelola Perusahaan,
Nominasi dan Kompensasi:**

PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Ventura Building Lantai 3,
Jl. RA Kartini No. 26 Cilandak
Jakarta 12430

Dengan e-mail:

grievance@itmg.co.id

Semua komunikasi diperlakukan secara adil dan dijamin kerahasiaannya

Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

.....



Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....



Lampiran 1

Pernyataan Komitmen

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Nomor Induk Pegawai : _____

Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Lokasi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menerima, membaca dan memahami Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Aturan Perilaku ITM dan dengan ini berjanji mematuhi dan melaksanakannya sebagaimana mestinya sesuai pedoman kebijakan dan standar etika yang telah ditetapkan.

(tempat),

(tanggal)

.....,

.....

.....



